



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **NINGSI ROBEN ALS ONENG BINTI ROBEN;**  
Tempat Lahir : Miau Baru (Kutai Timur);  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Medan RT/RW 06/02 Desa Karya Bhakti  
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Pendidikan : Strata 1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VI/2020/Reskrim tanggal 06 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta) berkantor di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 03 September 2020, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 23 September 2020 tentang Pengantian Anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-182 / SGT / 06 / 2020 tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 5,81 (lima koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah boong alat isap shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 18 (delapanbelas) plastic pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Oppo, Imei 1 : 860400042183351 Imei 2 : 860400042183344 No Handphone 081350187898;
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan You Make Me;

**(Dirampas untuk dimusnahkan.)**

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan 237/SGT/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **Ningsi Roben Als Oneng Binti Roben**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di kamar 002 Penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Kosim (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa menuju ke kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan untuk membantu Terdakwa memoketkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya dan Terdakwa menjanjikan imbalan menggunakan Narkoba jenis Shabu pada Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan sedang memoketkan Narkoba jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan diamankan oleh Saksi Ismail Ridwan Bin (Alm) Hasan Muhidin dan Saksi Ardiansyah Bin H.Lawadi selaku anggota Polsek Kongbeng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis Shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) poket Narkoba yang diduga Narkoba Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah boong alat isap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan dari penggeledahan terhadap Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba Jenis Shabu Seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang ditemukan di saku bagian belakang sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo Imei 1: 863488044497439 Imei 2: 863488044497421 nomor handphone: 081350752591 yang saat itu handphone Oppo selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5779/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filanti Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, S.H, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram milik Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** menerangkan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11419/2020/Nnf	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11419/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Ningsi Roben Als Oneng Binti Roben**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di kamar 002 Penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miao Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Kosim (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa menuju ke kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan untuk membantu Terdakwa memoketkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya dan Terdakwa menjanjikan imbalan menggunakan Narkoba jenis Shabu pada Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan sedang memoketkan Narkoba jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan diamankan oleh Saksi Ismail Ridwan Bin (Alm) Hasan Muhidin dan Saksi Ardiansyah Bin H.Lawadi selaku anggota Polsek Kongbeng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis Shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) poket Narkoba yang diduga Narkoba Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah boong alat isap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan dari penggeledahan terhadap Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba Jenis Shabu Seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang ditemukan di saku bagian belakang sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo Imei 1: 863488044497439 Imei 2: 863488044497421 no handphone: 081350752591 yang saat itu handphone Oppo selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5779/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filanti Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, S.H, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram milik Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** menerangkan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11419/2020/Nnf	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11419/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Ningsi Roben Als Oneng Binti Roben**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di kamar 002 Penginapan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Kosim (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa menuju ke kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan untuk membantu Terdakwa memoketkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya dan Terdakwa menjanjikan imbalan menggunakan Narkotika jenis Shabu pada Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan sedang memoketkan Narkotika jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan diamankan oleh Saksi Ismail Ridwan Bin (Alm) Hasan Muhidin dan Saksi Ardiansyah Bin H.Lawadi selaku anggota Polsek Kongbeng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam puluh satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah boong alat isap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan dari pengeledahan terhadap Saksi Antonius Cuan Als Anton Anak Dari Cuan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang ditemukan di saku bagian belakang sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo Imei 1: 863488044497439 Imei2 : 863488044497421 nomor handphone: 081350752591 yang saat itu handphone Oppo selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kongbeng;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5779/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filanti Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, S.H, berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram milik Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** menerangkan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11419/2020/Nnf	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11419/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11419/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Biotik Tanggal 09 Juni 2020, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Jenis Psokotropika	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
-----	--------------------	-------------------	------------

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



	Methampetamin	Positif (+)	
	Marijuana	Negatif (-)	
	Opium	Negatif (-)	
	Benzodiazepin	Negatif (-)	
	Ampethamin	Negatif (-)	
	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ismail Ridwan Bin Alm. Hasan Muhidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-berau Desa Miau Baru RT. 08 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan di dalam kamar tersebut ada juga Sdr. Antonius Cuan;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkoba di Kecamatan Kongbeng, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Rekan dengan dipimpin langsung Kapolsek Kongbeng melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Saksi dan Tim melihat seorang wanita di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang diketahui adalah isteri tahanan narkoba Sdr. Rusdi, kemudian wanita yang mengaku bernama Dewy Dam tersebut diamankan dan setelah dimintai keterangan Dewy mengaku akan melakukan transaksi narkoba dan menunjukkan kepada petugas 1 (satu) poket narkoba yang terletak di pinggir jalan, lalu Sdr. Dewy mengaku kalau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tersebut didapat dari Sdr. Ningsi Roben, kemudian Saksi dan Tim menuju ke penginapan Liping dan tepatnya di kamar 002, didalam kamar tersebut ada Terdakwa dan ada juga Sdr. Antonius Cuan;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan kome eman satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendokkan shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) buah plastik kosong pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei: 860400042183351;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Kosim dengan cara membeli dan untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan atau mengkonsumsi atau menjual narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi satu Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa, disaksikan oleh Pemilik Penginapan Liping yang bernama Sdr. Eden Merang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa ada kejadian Saksi Ismail Ridwan Bin Alm. Hasan Muhidin bersama rekan selaku anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di dalam kamar 002 Penginapan Liping di Jalan Poros Kongbeng Berau Desa Miau Baru RT.08 Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena karena telah memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa adalah 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan Belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi didalam kamar ada Saksi yang pada saat itu sedang membantu Terdakwa mempocket-pocketkan kecil Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak punya izin dalam membawa atau menyimpan atau memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi baru sekali itu diminta Terdakwa untuk membantu mempocket-pocketkan kecil narkoba tersebut dan rencana poketan tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekit ar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng - Berau Desa Miau Baru RT. 08 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Ti mur dan di dalam kamar tersebut ada juga Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, dimintai keterangan mengaku akan melakukan transaksi Narkoba dan menunjukkan kepada petugas 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkoba yang terletak di pinggir jalan, lalu Saksi mengaku kalau narkoba tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian polisi menuju ke penginapan Liping dan tepatnya di kamar 002, didalam kamar tersebut ada Terdakwa dan ada juga Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Ardiansyah Bin H. Lawadi** tidak dapat hadir karena alasan yang sah dan keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim dengan dipimpin langsung Kapolsek Kecamatan Kongbeng telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 Penginapan Liping di jalan Poros Koengbeng Berau Kecamatan Miau Baru kabupaten Kutai Timur;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan Belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. Kosim dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng - berau Desa Miau Baru RT.08 Kecamatan Kongbeng

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt





Kabupaten Kutai Timur dan di dalam kamar tersebut ada juga Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendokan Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan Belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari membeli kepada Sdr. Kosim dan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan ditangkap polisi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Eden Merang;
- Bahwa Terdakwa dengan Antonius hanya teman saja, sebelum ditangkap Terdakwa masuk duluan ke penginapan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan untuk datang dan membantu Terdakwa untuk mempoket-poketkan Narkotika jenis Shabu dengan imbalan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis, kemudian Antonius Cuan datang dan pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan sedang mempoket-poketkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sendokan Shabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah boong alat isap Shabu;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
7. 18 (delapan belas) plastik pembungkus Shabu;
8. 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Oppo,  
IMEI 1: 860400042183351 IMEI 2: 860400042183344 nomor  
handphone 081350187898;
9. 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan  
You Make Me;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab. 5779/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si., M. Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A,Md., dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Haris Aksara., S.H., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram milik Terdakwa:

Kesimpulan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
11419/2020/NNF	<b>(+) Positip Narkotika</b>	<b>(+) Positip Metamfetamina</b>

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11419/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan 8 (delapan) plastik yang diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 076/LAB-BIOTIK MW/VI/2020 dengan hasil urine Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben (+)** positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah diamankan bersama Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan **(bekas perkara terpisah)** oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru RT.08 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendokan Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan Belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa diamankan telah lebih dahulu diamankan Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah **(bekas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 15.00 WITA di Gang SD IT Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa benar Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah ditangkap saat akan melakukan transaksi Narkoba, yaitu sedang menunggu pembeli, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu **(Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt)** didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih di bawah pohon pisang di Gang SD IT Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa benar Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa yang kemudian akan dijual kepada orang berinisial ADI, yang mana Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah mendapatkan keuntungan memakai Narkotika dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah ditangkap kemudian Terdakwa ditangkap bersama Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan (**bekas perkara terpisah Perkara Pidana Nomor 229/Pid/Sus/2020/PN Sgt**), yang mana Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan mendapatkan imbalan pemakaian Shabu dari perbuatan membantu Terdakwa mengemas Shabu dalam poket-poket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Ningsi Roben Als Oneng Binti Roben** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-237/SGT/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru RT.08 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendokkan Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram setelah ditimbang diperoleh berat bersih 5,81 (lima koma delapan satu) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang mana ternyata benar merupakan Narkotika Golongan I (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab. 5779/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020), oleh karena objek dilik berupa “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu “Narkotika Golongan I” sebagaimana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa terhadap objek delik;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu ditangkap Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah **(bekas perkara terpisah Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt)** pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 15.00 WITA di Gang SD IT Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok sampoerna warna putih di bawah pohon pisang di Gang SD IT Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan **(bekas perkara terpisah)** oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 15.30 WITA di kamar 002 penginapan Liping Jalan Poros Kongbeng-Berau Desa Miau Baru RT.08 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah ditangkap dirinya sedang melakukan transaksi Narkoba, yaitu sedang menunggu pembeli, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu **(Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt)** didalam bungkus rokok sampoerna warna putih di bawah pohon pisang di Gang SD IT Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa yang kemudian akan dijual kepada orang berinisial ADI, yang mana Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah mengaku mendapatkan keuntungan memakai Narkotika dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan mengaku membantu Terdakwa untuk mengemas kedalam poket-poket kecil Narkotika tersebut dengan imbalan oleh Terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan sebagaimana dalam delik adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat (alternatif);

Menimbang, yang dimaksud "perbuatan percobaan" sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak*

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt*



*selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kondisi alternatif dari perbuatan percobaan atau permufakatan jahat namun tidak tertutup kemungkinan perbuatan permufakatan jahat diteruskan dengan perbuatan yang tidak terlaksana bukan karena kehendaknya sehingga menjadi "perbuatan percobaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap serta menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, yang mana benar telah terjadi "permufakatan jahat" dibarengi dengan "perbuatan percobaan" antara Terdakwa, Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah (**bekas perkara terpisah Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt**), dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan (**bekas perkara terpisah Perkara Pidana Nomor 229/Pid/Sus/2020/PN Sgt**), adapun yang pertama Terdakwa adalah yang memiliki Narkotika yang mana diterangkan didapat dengan jalan membeli dari Sdr. Kosim, **kedua** Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah (**bekas perkara terpisah Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt**) berperan menjadi perantara dalam jual beli oleh Terdakwa kepada orang berinisial ADI dengan imbalan Shabu untuk dipakai yang mana terungkap dipersidangan, Putusan Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt, maupun BAP Penyidikan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah, **ketiga**, Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan membantu Terdakwa mengemas Shabu kedalam poket-poket kecil yang mana ditemukan fakta Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan mendapatkan imbalan berupa pemakaian;

Menimbang, bahwa ternyata yang terungkap di persidangan perbuatan menjual Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah belum terlaksana, yang mana saat ditangkap Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah sedang menunggu pembeli, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu (**Perkara Pidana Nomor 232/Pid/Sus/2020/PN Sgt**) didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih di bawah pohon pisang di Gang SD IT

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim, artinya jual beli belum terjadi karena belum adanya penyerahan barang (*levering*) dari Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah kepada pembeli maupun penyerahan uang dari pembeli kepada Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah sehingga jual beli belum terlaksana dan dapat dikatakan sebagai “percobaan”, tidak terlaksananya jual beli bukan karena kehendaknya sendiri namun karena Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan percobaan menjual dari Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah serta fakta-fakta persidangan yang terungkap diperoleh pula petunjuk bahwa terhadap 8 (delapan) plastik Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 8,61 (delapan koma enam satu) gram tersebut akan dijual, hal itu dikuatkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 18 (delapan belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merupakan alat-alat yang tidak lazim untuk dimiliki hanya sebagai seorang pengguna, artinya patut diduga alat tersebut digunakan sebagai sarana mendukung dalam transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang disita darinya Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis Shabu namun belum terlaksana, artinya setidaknya yang terungkap di persidangan Terdakwa mencoba menjual Shabu sehingga dapat dikatakan “percobaan menjual”;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan masing-masing mendapatkan imbalan pemakaian Narkotika dari Terdakwa, yang mana yang terjadi pada praktik-praktik kejahatan tidak selamanya imbalan adalah uang namun dapat berupa barang maupun jasa, artinya dihubungkan dengan perbuatannya Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan adalah sebagai “percobaan pelaksana menjual” sedangkan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan membantu mengemas dalam poket suatu Narkotika sehingga dapat diartikan “membantu” dalam rangkaian perbuatan sebelum menjual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan dari Terdakwa dengan terpenuhi “mencoba menjual Narkotika Golongan I” dengan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan yang masing-masing diadili dalam perkara terpisah;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain yaitu secara “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki maupun mengedarkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan-perbuatan Terdakwa Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan yang masing-masing diadili dalam perkara terpisah yaitu Perkara Pidana Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Sgt dan Perkara Pidana Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Sgt memenuhi bagian delik “dengan permufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum mencoba menjual Narkotika Golongan I”;

**Ad.3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 138/11066.06/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan 8 (delapan) plastik yang diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika tersebut ternyata secara kepemilikan hanyalah milik Terdakwa seorang bukan milik bersama dengan Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan, namun Saksi Dewy Dam Alias Dewi Binti Alm Lembah dan Saksi Antonius Cuan als Anton Anak Dari Cuan hanyalah membantu dalam permufakatan dan percobaan menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Ningsih Roben Als Oneng Binti Roben** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dipandang dari nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak dibenarkan serta agama Islam yang dianut Terdakwa, yaitu dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil/tidak benar (QS An Nisa ayat 29) menjual sesuatu yang memabukan (QS Al Baqarah ayat 219), artinya dalam hal ini Narkotika dipadankan dengan hal yang memabukan yang diharamkan sehingga menjual barang yang haram juga dilarang secara norma Agama;

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;
- Terdakwa bertindak sebagai pelaku utama;

## **Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) poket Narkotika seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram dengan berat bersih 5,81 (lima koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah boong alat hisap Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan Belas) buah plastik kosong pembungkus Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Oppo dengan Imei 860400042183351, baik diantaranya merupakan barang yang dilarang dimiliki atau dipergunakan tanpa hak (Narkotika) maupun diantaranya merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NINGSIH ROSEN ALS ONENG BINTI ROSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"dengan cara Permufakatan jahat serta tanpa hak atau melawan hukum mencoba menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 8,61 (delapan koma enam satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 5,81 (lima koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendokkan Shabu;
- 1 (satu) buah boong alat isap shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 18 (delapan belas) plastic pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Oppo, Imei 1: 860400042183351 Imei 2: 860400042183344 No Handphone 081350187898;
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang bertuliskan You Make Me;

**Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Helia Feri al, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harismand, SH selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Helia Ferial, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28